

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah kekerasan seksual di Indonesia, khususnya terhadap anak perlu mendapat perhatian lebih intensif dan serius lagi. Apalagi dewasa ini masyarakat telah familiar dengan aksi kekerasan seksual terutama kepada anak di bawah umur atau yang lebih sering kita sebut dengan istilah pedofilia. Pedofilia merupakan kepuasan seks yang didapatkan oleh seseorang dari hubungan seks dengan anak – anak. Dengan kata lain, pedofilia adalah perbuatan seksual yang dilakukan orang dewasa dengan anak – anak dimana kategori anak – anak disini adalah setiap anak yang berusia di bawah 15 tahun sesuai dengan ketentuan aturan di Indonesia.¹

Kasus pedofilia di Indonesia mulai ramai diperbincangkan setelah terjadi kasus pada tahun 2001, yaitu seorang turis dari Italia, Mario Manara mencabuli sembilan bocah di Pantai Lovina, Buleleng, Bali. Manara hanya dihukum selama Sembilan bulan penjara karena hukum saat itu masih sangat lemah² Menurut catatan resmi ILO (*International Labour Organization*) dan diperkuat oleh UNICEF (*United Nation Children Fund*) terdapat 70.000 anak tiap tahunnya menjadi korban kejahatan seksual dan dari jumlah tersebut 21.000 ada di Pulau Jawa. Sejak saat itulah muncul Undang – Undang Perlindungan Anak sebagai jaminan perlindungan anak dari kekerasan

¹Koes Irianto, *Memahami Seksologi*, Sinar Baru Alghainsindo, Bandung, 2010, hlm. 101

²<https://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/05/1906165/KPAI.Kejahatan.Seksual.terhadap.Anak-Anak.adalah.Bencana.Nasional> diakses pada tanggal 13 September 2019, pukul 19.30 WIB

termasuk kekerasan seksual. Diberlakukannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi langkah untuk memberikan perlindungan terhadap anak pada saat itu, terutama kaitannya dengan masalah kejahatan seksual pada anak termasuk pedofilia. Sebab dalam undang – undang tersebut, secara umum menjamin terpenuhinya hak – hak anak agar dapat tumbuh, berkembang sesuai harkat dan martabat, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan.

Dilihat dari karakteristik perbuatan kaum pedofilia bisa dikatakan anak-anak dieksploitasi sebagai korban. Anak-anak sebagai korban mestinya dilindungi dan memperoleh pelayanan khusus, terutama di bidang hukum. Para korban yang notabene adalah anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan justru mendapat perlakuan yang bisa memberikan dampak traumatis secara psikologis yang bisa berkepanjangan hingga korban dewasa sampai seumur hidupnya dan menjadikan korban kehilangan masa depannya akibat trauma tersebut. Bahkan tidak jarang korban setelah dewasa bisa menjadi pelaku tindak pidana pedofilia juga akibat dari trauma psikologis yang mendalam, bahkan akan terus terbayang dalam ingatan korban ketika aksi pelaku dilakukan dengan kekerasan sehingga akan memunculkan sifat dendam yang sulit dihilangkan, karena tidak jarang pelaku pedofilia juga semasa kecilnya pernah menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual.

Pengaturan tindak pidana kekerasan seksual memang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selama ini untuk menjerat pelaku salah satunya adalah menggunakan ketentuan yang ada

dalam KUHP, yakni pasal 290 KUHP dan Pasal 292 KUHP. Penjatuhan pidana tersebut tentu belum seimbang dengan dampak yang ditimbulkannya. Padahal di lain pihak, pelaku juga melanggar Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni pasal 81 isinya dinyatakan bahwa orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, dalam pasal ini pelaku diancam hukuman lima belas tahun penjara.

Secara yuridis pihak yang dituntut bertanggung jawab adalah eksploitatornya atau pelakunya. Selama ini Undang – Undang yang sering dipakai untuk mengadili penjahat ini adalah dengan KUHP Pasal 292 Jo Pasal 64 Tentang Pencabulan. Tuntutan maksimal yang hanya 5 tahun penjara dipandang tidak relevan untuk memberikan efek jera bagi si pelaku. Selain itu, dalam pasal 287 KUHP disebutkan dengan sanksi maksimal 9 tahun penjara. Dalam hal tidak ada pengaduan, maka penuntutan tidak akan dilakukan. Hal ini tentu menjadi titik lemah dalam KUHP karena pada kenyataannya, korban terkadang memang tidak melaporkan kejadian tersebut dengan berbagai alasan seperti ancaman dan rasa malu.

Pasal – Pasal tersebut nyatanya tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pedofilia. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyak dan maraknya kasus kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak. Hukum yang telah ada dan diterapkan untuk menjerat pelaku tindak pidana pedofilia ini dirasa belum memberikan keadilan bagi korban. Hukuman yang berlaku

dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan. Hal ini merupakan kelemahan hukum yang ada karena hukuman yang seharusnya bisa memberikan perlindungan dan pencegahan tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu perlu ada sebuah upaya hukum yang baru untuk memberikan efek jera sekaligus sebagai tindakan pencegahan agar bisa mengurangi bahkan tidak terjadi kasus kejahatan seksual.

Hukum positif di Indonesia saat ini memang sudah mulai mau mengatur secara khusus bentuk perlindungan untuk pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual pada anak – anak. Tapi untuk mewujudkannya perlu upaya dari semua pihak yang terlibat di dalamnya. Tidak bisa kita membebankannya kepada pemerintah saja, namun perlu dukungan dari aparat penegak hukum dan masyarakat. Selain itu untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual perlu sekali diadakannya pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana bisa menjadi jawaban atas segala permasalahan yang ada mengenai tindak kekerasan seksual, karena hukum pidana saat ini belum sepenuhnya melindungi hak dari korban kekerasan seksual.

Pembaharuan hukum pidana merupakan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai – nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kejahatan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang

berorientasi pada kebijakan dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai.

Upaya pembaharuan KUHP dalam hal kasus tindak pidana pedofilia ini adalah dengan memberikan hukuman kebiri sebagai upaya hukum untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Dalam mengatasi tindakan ini, pemerintah menetapkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Di dalam Undang – Undang ini mengubah dua pasal dari Undang – Undang sebelumnya yakni pasal 81 A. Pasal – pasal ini mengatur tentang hukuman kebiri bagi pelaku tindak kekerasan seksual.

Pasal 81 ayat (7) isinya dinyatakan:

“Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”.

Dengan adanya hukuman kebiri ini diharapkan bahwa pelaku tindak kekerasan seksual ini kehilangan hasrat untuk kembali melakukan perbuatannya. Tetapi, hal tersebut menimbulkan pro kontra di lingkungan masyarakat. Banyak yang mendukung keputusan kebiri ini, tetapi banyak pula yang menolaknya. Hukuman kebiri bukanlah hukuman yang baru karena telah ada beberapa Negara yang menerapkan hukuman tersebut bagi pelaku kekerasan seksual. Sebagai contoh Negara yang telah menerapkan hukuman kebiri adalah Amerika Serikat yaitu Negara bagian California, hukuman kebiri di Negara ini telah diterapkan sejak tahun 1966. Negara bagian Florida

yang telah menerapkan hukuman ini sejak tahun 1997. Negara bagian lain yang telah menerapkan hukuman ini adalah Georgia, Iowa, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin.³ Di beberapa Negara bagian tersebut, hukuman kebiri kimiawi biasa dilaksanakan tergantung pada keputusan pengadilan untuk tindak pidana pertama. Sedangkan, untuk tindak pidana kedua hukuman kebiri biasa dilakukan secara paksa kepada pelaku kejahatan seksual. Akan tetapi hukuman kebiri juga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat terkait dengan adanya pelanggaran hak asasi manusia bagi pelaku kekerasan seksual.

Masalah kekerasan seksual terhadap anak sudah mencapai titik luar biasa dan memahami pula perlu ada langkah yang luar biasa untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, Komnas HAM mengingatkan bahwa perkembangan peradaban menuntut agar penghukuman tetap dilakukan dengan manusiawi dan diupayakan menjadi sebuah mekanisme rehabilitasi agar seseorang dapat kembali menjadi manusia yang utuh dan siap kembali dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.⁴ Pemberian hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasikan sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan Konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan Pasal 28A ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang bebas dari penyiksaan dan perlakuan merendahkan derajat martabat manusia. Dengan demikian, pemberian

³<https://nasional.kompas.com/read/2016/05/25/20464201/ini.isi.lengkap.perppu.kebiri> diakses tanggal 13 September 2019, pukul 21.00 WIB

⁴<https://www.komnasham.go.id/index.php/siaran-pers/2016/02/15/33/keterangan-pers-pandangan-komnas-ham-mengenai-hukuman-kebiri-bagi-pelaku-kejahatan-seksual.html> diakses tanggal 13 September 2019, pukul 22.30 WIB

hukuman baik cara maupun tujuan tetaplah harus berpedoman pada hak asasi manusia.

Pada kasus di Mojokerto, seseorang yang bernama Aris dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dengan melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan. Ia juga dijatuhi pidana penjara 12 tahun dan denda Rp100 juta subsidair enam bulan kurungan.

Aris diketahui telah memperkosa sembilan orang anak sejak 2015 di Mojokerto. Hukuman kebiri disebut baru pertama kali diterapkan sejak pengesahan Perppu Perlindungan Anak pada 2016. Dalam beleid tersebut telah mengatur penambahan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual mulai dari penjara seumur hidup, hukuman mati, kebiri kimia, pengungkapan identitas pelaku, hingga pemasangan alat deteksi elektronik atau *chip*. Namun pelaksanaan kebiri kimia ini sempat menuai penolakan dari sejumlah pihak. Ikatan Dokter Indonesia saat itu juga sempat menolak menjadi eksekutor pelaksanaan kebiri.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Pelaksanaan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Mojokerto)”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak?
2. Bagaimana kendala pelaksanaan pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta sumbangan bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak sesuai dengan peraturan yang ada. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan, membantu, dan memberikan masukan kepada

semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait langsung dengan penelitian ini.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Tindak Pidana

1.5.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undangundang maupun peraturan-peraturan pemerintah.⁵

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada

⁵P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7

waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi:⁶

- 1) Defenisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum ;
- 2) Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

1.5.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

⁶Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 22

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama.

Secara doktrinal dalam hukum pidana dikenal dengan adanya dua pandangan tentang perbuatan pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis.⁷

1) Pandangan Monistis

Pandangan Monistis adalah suatu pandangan yang melihat suatu keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Pandangan ini memberikan gambaran dan pemahaman, bahwa perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responsibility*) sudah menjadi satu dalam pengertian tindak pidana.

Menurut Simons tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang oleh undang-undang yang telah dinyatakan sebagai suatu

⁷Sudarto, *Hukum Pidana Jilid 1 A-B*, Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang, 1975, hlm.

tindakan yang dapat dihukum.⁸ Dengan batasan seperti ini, maka menurut Simons, untuk suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negative (tidak berbuat)
- b) Diancam dengan pidana
- c) Melawan hukum
- d) Dilakukan dengan kesalahan
- e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Dengan penjelasan seperti ini maka tersimpul, bahwa keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat kepada perbuatan pidana. Simons tidak memisahkan antara *criminal act* dengan *criminal responsibility*.

2) Pandangan Dualistik

Pandangan dualistis dalam tindak pidana hanya mencakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsure tindak pidana. Menurut pandangan dualistis, untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi tindak pidana, tetapi disyaratkan juga adanya kesalahan atau pertanggungjawaban pidana.

⁸P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 185

Untuk memberikan gambaran tentang bagaimana pandangan dualistis mendefinisikan apa yang dimaksud perbuatan atau tindak pidana, dibawah ini dikemukakan batasan tindak pidana tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan atau pertanggungjawaban.

Menurut Moeljato perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut, maka untuk terjadinya perbuatan atau tindak pidana harus dipenuhi unsur:

- a) Adanya perbuatan manusia
- b) Yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP)
- c) Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil dan fungsinya yang negatif)

Dari definisi atau pengertian tindak pidana yang diberikan moeljatno diatas tersimpul, bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak tercakup pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Namun demikian Mulyatno menegaskan, bahwa untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan telah terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang-orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggung

jawab atau tidak. Jadi peristiwanya adalah tindak pidana, tetapi apakah orang-orang yang melakukan perbuatan itu benar-benar dipidana atau tidak, akan dilihat bagaimana keadaan batin orang itu dan bagaimana hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan orang itu dan bagaimana hubungan batin antara perbuatan yang terjadi dengan orang itu. Apabila perbuatan yang terjadi dapat dicelakan kepada orang itu yang berarti dalam hal ini ada kesalahan dalam diri orang itu maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana, demikian pula sebaliknya.

Setelah mengetahui berbagai definisi mengenai tindak pidana maka didalam tindak pidana itu sendiri terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur obyektif dan subyektif yaitu:

1. Unsur Subyektif

- a) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
- c) Ada atau tidaknya perencanaan.

2. Unsur Obyektif

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

- a) Memenuhi rumusan undang-undang;

- b) Sifat melawan hukum;
- c) Kualitas si pelaku;
- d) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

1.5.1.3. Jenis Tindak Pidana

1. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran

a. Kejahatan

Ialah tiap kelakuan yang merugikan yang (merusak) dan asusila, yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan itu (pembalasan).

b. Pelanggaran

Jenis tindak pidana ini disebut *westdelicht* yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskan sebagai suatu delik.

2. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan materiil

- a. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibat. Tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana formil dapat disebut misalnya pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, penghasutan sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHP, dan sebagainya.
 - b. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.
3. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *comissionis*, delik *omisionis* dan delik *comisionis per omissionis comissa*.
- a. Delik *comissionis*

Delik *comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu

yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

b. Delik *omissionis*

Delik *omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 522 KUHP.

c. Delik *comisionis per omissionis comissa*

Delik *comisionis per omissionis comissa* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.

4. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (delik *dolus* dan delik *culpa*)

a. Tindak pidana kesengajaan/delik *dolus* adalah delik yang memuat unsure kesengajaan. Misalnya tindak pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP.

b. Tindak pidana kealpaan/delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya delik yang diatur dalam pasal 359 KUHP.

5. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik tunggal dan delik berganda
 - a. Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Artinya, delik ini dianggap telah terjadi dengan hanya sekali perbuatan. Misalnya : pencurian, penipuan, pembunuhan
 - b. Delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Misalnya untuk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana/delik dalam pasal 481 KUHP, maka penadahan itu harus terjadi dalam beberapa kali.
6. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana pidana yang berlangsung terus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus
 - a. Tindak pidana yang berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan/perbuatan yang terlarang itu terjadi terus.
 - b. Tindak pidana yang tidak berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus

7. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan.
 - a. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Tindak pidana aduan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :
 - 1) Tindak pidana aduan absolute tindak pidana aduan *absolute*, yaitu tindak pidana yang mempersyaratkan secara *absolute* adanya pengaduan untuk penuntutannya.
 - 2) Tindak pidana aduan relative pada prinsipnya tindak pidana ini bukanlah merupakan jenis tindak pidana aduan. Jadi pada dasarnya tindak pidana aduan relative merupakan tindak pidana laporan (tindak pidana biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi tindak pidana aduan.
 - b. Tindak pidana bukan aduan, yaitu tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan atau penuntutan.

8. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana biasa (dalam bentuk pokok) dan tindak pidana yang dikualifikasi.
 - a. Tindak pidana dalam bentuk pokok adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan.
 - b. Tindak pidana yang dikualifikasi yaitu tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.

1.5.2. Hukum Kebiri Kimia

1.5.2.1. Pengertian Hukum Kebiri Kimia

Sebagai respon atas banyaknya fenomena kekerasan seksual (pemeriksaan) terhadap anak-anak perempuan itulah, Presiden Joko Widodo pada 25 Mei 2016 lantas menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016⁹ tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. PERPU 1/ 2016 ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

(selanjutnya disebut dengan UU 17/ 2016), yang mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu hukuman pidana mati, seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selanjutnya pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik.⁹

Kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina.¹⁰ Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia. Saat ini, di sejumlah Negara, kebiri jadi hukuman bagi penjahat seksual bagi pemerkosa maupun pelaku pedofilia. Prosesnya yang didorong umumnya dikenal sebagai kebiri dengan menyuntikkan zat kimia tertentu, disebut suntik kebiri atau kebiri kimiawi. Ada dua obat yang secara umum di gunakan, obat *cyproterone acetate* umumnya digunakan untuk pengebirian kimia di seluruh Eropa, sedangkan *medroksiprogesteron aasetat (medroxyprogesterone acetate)* adalah obat yang digunakan di amerika.

⁹Nuzul Quraini Mardiyah, *Penerapan Hukum Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*, Jurnal Konstitusi, Vol. 14 No.1, 2017, hlm. 216

¹⁰Koes Irianto, *Op. Cit.*, hlm. 50

Penyuntikan obat anti-androgen seperti *medroxyprogesterone acetate* (MPA) atau *cyproterone*, yakni obat – obatan yang dapat menekan fungsi hormone testoteron untuk menurunkan level testoteron, yakni hormon laki –laki, yang bertanggung jawab pada timbulnya libido dan juga di suntik dengan zat *depoprovera* yang berisi *progesterone* sintetis yaitu yang menyuntikkan lebih banyak hormon wanita ke tubuh pria. Dalam hal ini, pelaku wanita yang melakukan kekerasan seksual tidak bisa dikebiri, hanya bisa dikenakan pidana penjara maksimal.

Sepanjang sejarah peradaban manusia, kebiri dilakukan dengan berbagai tujuan. Kebiri sudah dilakukan di Mediterania Timur pada 8.000 - 9.000 tahun lalu. Berujuan, agar ternak betina lebih banyak dibandingkan yang jantan. Tidak ada catatan pasti kapan kebiri dilakukan pada manusia. Di mesir, pada 2.600 sebelum masehi (SM), budak yang dikebiri berharga lebih rajin dan patuh kepada majikannya. Tindakan serupa ditemukan pada budak di Yunani sekitar 500 SM penjaga harem raja di Persia, serta bendahara dan sejumlah kekaisaran di Tiongkok.¹¹

Di era modern, tujuan pengebirian lebih beragam, mulai dari usaha mendapat suara soprano pada anak laki-laki

¹¹<https://lifestyle.kompas.com/read/2014/05/19/1659515/Suntik.Kebiri.untuk.Mematikan.Dorongan.Seksual?page=all> diakses pada tanggal 5 Oktober 2019, pukul 17.30 WIB

di Italia hingga upaya menghindarkan perbuatan tidak bermoral di beberapa agama. Kebiri juga dilakukan untuk mengurangi orang dengan gangguan fisik dan mental serta populasi kelompok tertentu.

1.5.3. Anak

1.5.3.1. Pengertian Anak

Anak memiliki arti berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran dikala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT., bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Itu dikarenakan anak adalah makhluk yang lemah yang tidak berdaya, yang memerlukan kasih sayang dan perhatian. Dari pandangan sosial, Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan

tempat bagi perkembangannya.¹² Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu:

a. Pengertian Anak Dari Aspek Agama

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama islam, Anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah swt dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena Anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam,

¹²D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin* Cet. I, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2012, hlm. 5

anak adalah titipan Allah swt kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamin dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara.

b. Pengertian Anak Dari Aspek Ekonomi

Dalam pengertian ekonomi, siswa-siswa Indonesia yang cerdas dan berwawasan luas dapat bermain dalam perkembangan ekonomi global, anak dikelompokkan pada golongan non-produktif. Apabila terdapat kemampuan yang persuasif pada kelompok anak. Hal itu disebabkan karena siswa mengalami transformasi financial sebagai akibat terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang didasarkan nilai kemanusiaan.

Fakta-fakta yang timbul dimasyarakat anak sering diproses untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Kelompok pengertian siswa dalam bidang ekonomi mengarah pada konsep kesejahteraan siswa

sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu anak berhak atas kepeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat.

c. Pengertian Anak Dari Aspek Sosiologis

Dalam aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan Negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Makna siswa dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan siswa karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.

d. Pengertian Anak Dari Aspek Hukum

Dalam hukum kita terdapat pluralism mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian siswa dari pandangan system hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum.

1.5.3.2. Perlindungan Anak

Kedudukan Anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan Anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan pisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Undang-Undang telah menjamin hak seorang anak sejak ia masih berada dalam kandungan. Jika si anak ternyata lahir dalam keadaan meninggal, maka hak-hak itu di anggap tidak pernah ada, hal tersebut menunjukkan bahwa hukum telah memandang bayi di dalam kandungan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak keperdataan.¹³ Hak-hak anak sangatlah banyak, sepadan dengan hak penjagaan (perlindungan) untuk dirinya. Sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat mengancam masa depannya.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹⁴

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan

¹³D. Y. Witanto, *Op.Cit*, hlm. 4

¹⁴Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 33

cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.¹⁵ Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam melaksanakan perlindungan anak. Hal ini sesuai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Perlindungan terhadap anak dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

¹⁵Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 62

1. Perlindungan anak yang bersifat perundangan, yakni perlindungan di bidang hukum publik dan bidang hukum sipil.
2. Perlindungan anak yang bukan bersifat perundangan (non-yuridis), yakni perlindungan dalam bidang perlindungan sosial, kesehatan dan pendidikan.¹⁶

Adapun perlindungan anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan siswa dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien.

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

a. Luas Lingkup Perlindungan :

¹⁶Abdul Rahman Kanang, *Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*, Alauddin University Press, Makassar, 2014, hlm.21

1. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
2. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah;
3. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

b. Jaminan Pelaksanaan Perlindungan:

1. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
2. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
3. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

1.5.3.3. Hak dan Kewajiban Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tentang hak dan kewajiban anak yaitu setiap anak berhak:

- a. Hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi
- b. Diberikan nama;
- c. Beribadah menurut agama, berekspresi;
- d. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
- e. Pendidikan dan pengajaran;
- f. Menyatakan dan di dengar pendapatnya;
- g. Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang;
- h. Memperoleh perlindungan dari perlakuan;
 1. Diskriminasi;
 2. Eksploitasi;
 3. Penelantaran;
 4. Kekejaman;
 5. Kekerasan fisik dan psikis
 6. Penganiayaan;
 7. Ketidakadilan;
- i. Memperoleh perlindungan dari;
 1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik, sengketa bersenjata;
 2. Kerusuhan sosial
 3. Peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan peperangan

j. Hak kebebasan hukum; Penangkapan, penahanan, penjara siswa dilakukan bila sesuai hukum, dan sebagai upaya terakhir.

1.5.3.4. Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak – anak (baik secara fisik maupun emosional).¹⁷ Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan.

Dalam banyak kasus lainnya, kasus kekerasan seksual dilakukan oleh orang – orang yang baru di kenal dan semula nampak sebagai orang baik – baik yang menawarkan bantuan, misalnya mengantarkan korban ke suatu tempat. Kekerasan seksual bisa terjadi dimana saja dan kapan saja seperti di bus, pabrik, supermarket, bioskop, kantor, hotel, jembatan penyebrangan orang, dsb baik siang maupun malam.

Pelaku tindak kekerasan seksual pada anak adalah orang yang dikenal korban mulai dari teman dekat, saudara, kekasih, ayah (tiri maupun kandung), guru hingga pemuka

¹⁷Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Jakarta, 2007, hlm. 3

agama. Orang dekat hingga keluarga korban yang seharusnya melindungi korban malah banyak yang menjadi pelaku utama.¹⁸ Pada dasarnya anak seharusnya dilindungi tumbuh kembangnya dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual, karena anak merupakan asset bangsa dan negara yang adalah generasi penerus. Setiap anak memiliki hak asasi sama seperti manusia pada umumnya. Hak – hak anak telah diatur secara rapi dalam peraturan perundang – undangan positif di Indonesia dalam bentuk perlindungan dari berbagai tindak kejahatan agar hak – haknya tidak dilanggar, mengingat begitu banyak kasus – kasus yang dialami oleh anak – anak yang menyebabkan kejiwaan anak terganggu dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik seperti tindak pelecehan seksual.

Ada beberapa pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat menjerat seseorang pelaku kekerasan seksual:

1. Pencabulan Pasal 289- 296
2. Penghubungan pencabulan pasal 295-298 dan pasal 506
3. Persetubuhan dengan wanita di bawah umur pasal 286-

288

¹⁸<https://www.parenting.co.id//> diakses pada tanggal 5 Oktober 2019, pukul 20.00 WIB

1.5.3.5. Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak – anak, seperti:

1. Menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak;
2. Membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual;
3. Secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain;
4. Membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak – anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh.¹⁹

Kekerasan seksual merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasar identitas pelaku, yaitu:

1. Familial Abuse

¹⁹Koes Irianto, *Op. Cit*, hlm. 57

Termasuk *familial abuse* adalah incest, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya seperti ayah (tiri maupun kandung), kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak.

2. External Familial Abuse

Extra familial abuse adalah kekerasan seksual yang dilakukan orang lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana pelecehan seksual dilakukan. Pada pola pelecehan ini biasanya dilakukan dengan cara memberikan imbalan tertentu yang biasanya tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya.²⁰

Menurut Adrianus E. Meliala, kekerasan seksual kepada anak atau yang biasa kita sebut *pedophilia* terdapat beberapa kategori:

²⁰Dadang Hawari, *Kekerasan Seksual Pada Anak*, UI Press, Jakarta, 2015, hlm. 16

1. *Infantophilia*, yaitu mereka yang tertarik dengan anak berusia di bawah 5 tahun;
2. *Hepophilia*, yaitu mereka yang tertarik dengan anak perempuan berusia 13-16 tahun;
3. *Ephebohiles*, yaitu mereka yang tertarik dengan anak laki – laki berusia 13- 16 tahun;
4. *Exhibitionism*, yaitu bagi mereka yang suka memamerkan, suka menelanjang anak;
5. *Voyeurism*, yaitu mereka yang suka masturbasi depan anak.²¹

Tidak semua kekerasan seksual pada anak dilakukan orang dewasa yang memiliki orientasi seksual pada anak, tetapi bisa juga dengan pelakunya oorang dewasa normal. Kedua macam orang itu bisa digolongkan pedophilia selama melakukan hubungan seksual dengan anak. Tipe pertama adalah pedophilia eksklusif yaitu hanya memiliki ketertarikan pada anak, tipe kedua adalah pedophilia fakultatif yaitu memiliki orientasi heteroseksual pada orang dewasa, tetapi tidak menemukan penyalurannya sehingga memilih anak sebagai substitusi.²²

²¹Mark Yantzi, *Kekerasan Seksual dan Pemulihan*, BPK Gunung Mulia, Yogyakarta, 2009, hlm. 126

²²*Ibid*

1.5.3.6. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual mempunyai dampak yang sangat kompleks mulai dari dampak sosial dan kesehatan. Pada umumnya anak korban kekerasan seksual enggan untuk melapor kepada orang terdekatnya setelah menjadi korban kekerasan seksual, karena tak jarang pelakunya adalah orang terdekat korban.²³ Mereka merasa takut karena ancaman dari pelaku. Selain karena rasa takut, juga adanya perasaan malu karena adanya stigma atau cap di masyarakat. Cap atau labelling masyarakat Indonesia terhadap korban kekerasan seksual selama ini selalu tertuju pada satu subjek yaitu pada korban sehingga hal tersebut dapat merugikan sang anak. Tindakan pemberian *labelling* pada korban akan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi anak, baik secara psikis dan mental anak. Selain itu korban akan mengalami trauma dan tertekan setelah terjadi pelecehan seksual. Trauma akibat kekerasan seksual pada anak akan sulit dihilangkan jika tidak ditangani oleh ahlinya.

Anak yang mendapat kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi – mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi

²³Dadang Hawari, *Op. Cit*, hlm. 35

menurun yang akhirnya berdampak pada kesehatan.²⁴ Jangka panjangnya, ketika dewasa nanti dia akan mengalami phobia pada hubungan seks atau bahkan yang parahnya lagi dia akan terbiasa dengan kekerasan seksual. Bisa juga setelah dewasa, anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya. Selain itu kekerasan seksual pada anak bisa menyebabkan penyakit menular seksual, penyakit organ reproduksi dan menimbulkan infeksi.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.²⁵ Penelitian hukum untuk menemukan proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan meneliti hubungan antara hukum dengan lembaga sosial lain dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial.²⁶

Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata yang terjadi di

²⁴*Ibid*, hlm. 38

²⁵Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.

²⁶Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, Hilal Pustaka, Surabaya, 2013, hlm. 128

masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁷

Penelitian ini dilakukan secara khusus dan berkaitan dengan hukum tata negara di Indonesia mengenai pelaksanaan pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak.

Penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini yaitu hasil dari pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Pengadilan Negeri Mojokerto yang merupakan sasaran dan objek penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, kemudian dilakukan pengujian pada fakta akurat yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian mampu memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan.

1.6.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Biasanya berupa perilaku hukum dari warga masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun

²⁷Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 16

laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan. Adapun data sekunder dapat dibagi menjadi:²⁸

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut antara lain:

- a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

b. Bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai berkualifikasi tinggi.

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2010, hlm.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah dan sebagainya.²⁹

1.6.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Pustaka/ Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁰

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.³¹

Studi kepustakaan bagi penelitian hukum empiris, merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuesioner.³²

²⁹Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.106

³⁰Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 68

³¹ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.107

³²Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 50

2. Wawancara

Terhadap data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari informasi yang akurat dari narasumber yang terkait secara langsung.³³

Wawancara dimaksud melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum terutama penelitian hukum empiris. Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung ke hakim dari Pengadilan Negeri Mojokerto, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan beberapa orang yang mempunyai hubungan langsung dengan terdakwa.

3. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu catatan, seperti daftar check, daftar isian, daftar angket, daftar kelakuan dan lain-lain, yang harus dilakukan sendiri oleh peneliti.

³³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 45

Obeservasi dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak beserta kendala pelaksanaan pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak.

1.6.4. Metode Analisis Data

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data selesai adalah metode analisis data, yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

1.6.5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Mojokerto.

1.6.6. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 4 (empat) bulan, dimulai dari bulan Oktober 2019 sampai bulan Januari 2019. Penelitian ini mulai

dilaksanakan pada bulan Oktober 2019 pada minggu pertama, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, penulisan penelitian.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian skripsi ini, maka penulis membagi sistematika penulisan dalam 4 bab yakni :

Bab Pertama, menjelaskan tentang membahas tentang jenis penelitian, sumber data, teknik penulisan data analisi data sistematika penulisan yang termasuk salah satu syarat dari penelitian, yang mengemukakan tentang pengumpulan data analisis cara penulisan sistematika penulisan, jadwal kegiatan, rincian biaya.

Bab Kedua, membahas mengenai pelaksanaan pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak, yang terbagi dalam dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang prosedur pelaksanaan pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak, sub bab kedua membahas analisa pelaksanaan pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak.

Bab Ketiga, membahas mengenai kendala pelaksanaan pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang kendala dalam pelaksanaan pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana

pencabulan anak, sub bab kedua membahas tentang upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak.

Bab Keempat, membahas kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang dijelaskan dan saran-saran yang dianggap perlu. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.